

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA”**

Oleh : Gayuh Dwi Hermawan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Gayuhdwi445@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala desa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berbagai presekskriptif/penelitian akan muncul setelah penulis menguraikan landasan teori mengenai kewenangan. Otonomi desa, pemerintahan dan pemerintah, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta dengan mencermati konstruksi yuridis dari peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah dengan memberikan penilaian tentang benar atau salah suatu peristiwa hukum sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi, berdasarkan pembahasan dan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa tanpa adanya keikutsertaan pemerintah kabupaten seperti halnya pada Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017, dikarenakan kepala desa memiliki kewenangan atribusi langsung diberikan oleh undang-undang, serta disetiap kewenangan kepala desa tersebut tetap mempunyai batasan yaitu pada peraturan pemerintah dengan berkonsultasi dengan camat.

Kata Kunci : *Kewenangan, Perangkat Desa, Peraturan Daerah*

Abstract

This study aims to find out how the authority of the village head is related to the appointment and dismissal of village officials based on Law number 6 of 2014 concerning villages. Various prescriptive / research will emerge after the author describes the theoretical basis of the authority. Village autonomy, government and government, regional government, and village government, as well as general principles of good governance, and by looking at the juridical construction of regional regulations with the laws and regulations above. The method used is a literature study of scientific work and legislation relating to the problem then processed and analyzed based on the formulation of the problem by giving an assessment of the true or false legal events in accordance with the context of the problem faced, based on discussion and research can be concluded that the authority of the village head in the appointment and retirement of village officials is the authority of the village head without the participation of the district government as is the case with Bojonegoro regional regulation number 1 in 2017, because the village head has direct attribution authority granted by law, and in each village head authority still has limitation is in government regulations in consultation with the sub-district head.

Keywords : *Authority, Village Officials, State Regency Law*

